



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.1/Kep.631 -DPKPP/2024  
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN NILAI PENERIMAAN  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA PENPEN KECAMATAN MUNDU  
DAN DESA WINONG KECAMATAN GEMPOL  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa dalam rangka percepatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa sebagai salah satu program Pemulihan Ekonomi Daerah, dan dalam rangka percepatan Pembangunan Desa dengan memanfaatkan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal di desa, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar di Desa Penpen Kecamatan Mundu dan Desa Winong Kecamatan Gempol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Nilai Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Penpen Kecamatan Mundu dan Desa Winong Kecamatan Gempol Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ✓
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 49);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 74).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima dan Besaran Nilai Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Penpen Kecamatan Mundu dan Desa Winong Kecamatan Gempol Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Keuangan Khusus Desa Penpen Kecamatan Mundu dan Desa Winong Kecamatan Gempol sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib memanfaatkan dana Bantuan Keuangan Khusus guna meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kuwu sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus Desa Penpen Kecamatan Mundu dan Desa Winong Kecamatan Gempol Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kepada Pj. Bupati melalui Camat.
- KEEMPAT : Dana Bantuan Keuangan Khusus disalurkan ke penerima Bantuan Keuangan Khusus Desa Penpen Kecamatan Mundu dan Desa Winong Kecamatan Gempol melalui rekening penerima Bantuan Keuangan Khusus Desa Penpen Kecamatan Mundu dan Desa Winong Kecamatan Gempol pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Sumber.
- KELIMA : Pembiayaan pengeluaran penetapan Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Keuangan Khusus Desa Penpen Kecamatan Mundu dan Desa Winong Kecamatan Gempol sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.



KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 13 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
6. Yth. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.  
Kantor Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 900.1.1/Kep. 631-DPKPP/2024  
TANGGAL : 13 Desember 2024  
TENTANG : PENERIMA DAN BESARAN NILAI PENERIMAAN  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
DESA PENPEN KECAMATAN MUNDU DAN  
DESA WINONG KECAMATAN GEMPOL  
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN NILAI PENERIMAAN  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA PENPEN KECAMATAN MUNDU  
DAN DESA WINONG KECAMATAN GEMPOL  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Penerima Bantuan	Lokasi		Pekerjaan	Nilai (Rp)
	Nama Kuwu	Desa	Kecamatan		
1	Mustofa	Penpen	Mundu	Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Desa Penpen Kecamatan Mundu	200.000.000,00
2	Toto Haryanto	Winong	Gempol	Peningkatan Jalan Lingkungan Tembok Penahan Tanah Blok Winong Tengah I RT.001 RW.003	80.000.000,00
3	Toto Haryanto	Winong	Gempol	Sodetan Penanggulangan Banjir Blok Winong Tengah I RT.001 RW.003	220.000.000,00
Jumlah					500.000.000,00

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jl. Sunan Giri No. 6 Telp. (0231) 320670 Fax. 320670

E-mail : [dpkpp@cirebonkab.go.id](mailto:dpkpp@cirebonkab.go.id)

**SUMBER - 45611**

## NOTA DINAS


Kepada : **BAPAK PJ BUPATI CIREBON**  
Dari : **KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON**  
Tanggal : 22 Oktober 2024  
Nomor : 900.1.1 / 11.104 /DPKPP  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penetapan Penerima dan Besaran Nilai Penerimaan Bantuan Keuangan  
Khusus Desa Penpen Kecamatan Mundu dan Desa Winong Kecamatan  
Gempol Tahun Anggaran 2024

Dalam rangka percepatan Pembangunan Desa dan sebagai salah satu program Pemulihan Ekonomi Daerah di Desa Penpen Kecamatan Mundu dan Desa Winong Kecamatan Gempol, maka diperlukan Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar melalui Penetapan Penerima dan Besaran Nilai Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Penpen Kecamatan Mundu dan Desa Winong Kecamatan Gempol Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Teknis, dan Proposal terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Pj. Bupati berkenan untuk menandatangani Keputusan tentang Penetapan Penerima dan Besaran Nilai Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Penpen Kecamatan Mundu dan Desa Winong Kecamatan Gempol Tahun Anggaran 2024.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN CIREBON,

  
*Aditro*  
**Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19660330 199403 1 002





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jl. Sunan Giri No. 6 Telp. (0231) 320670 Fax. 320670

E-mail : [dpkpp@cirebonkab.go.id](mailto:dpkpp@cirebonkab.go.id)

**SUMBER - 45611**

---

## **NOTA DINAS**

Kepada. : **KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON**  
Dari : **KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN**  
Tanggal : 11 Oktober 2024  
Nomor : 900.1.1/104/Waskim  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Usulan Penetapan Penerima dan Besaran Nilai Penerimaan  
Bantuan Keuangan Khusus Desa Penpen Kecamatan Mundu dan Desa  
Winong Kecamatan Gempol Tahun Anggaran 2024

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan percepatan Pembangunan Desa dan sebagai salah satu program Pemulihan Ekonomi Daerah di Desa Penpen Kecamatan Mundu dan Desa Winong Kecamatan Gempol, maka diperlukan Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar melalui Penetapan Penerima dan Besaran Nilai Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Penpen Kecamatan Mundu dan Desa Winong Kecamatan Gempol Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Teknis, dan Proposal terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Kepala Dinas untuk menyetujui usulan Penetapan Penerima dan Besaran Nilai Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Penpen Kecamatan Mundu dan Desa Winong Kecamatan Gempol Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami haturkan terima kasih.

KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON,

**MELLYNITA, ST., MT**

Pembina, IV/a

NIP. 19791224 200604 2 016